

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang harmonis, memiliki keturunan, bahagia, kekal dan sejahtera. Atas dasar kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan, akan berakibat yang penting dalam masyarakat, yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, maka mereka dapat membentuk suatu keluarga. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berbeda dengan KUHPerdara, yang hanya memandang perkawinan sebagai hubungan perdata saja.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan“ dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” dari perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa, perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu pendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Namun, demikian terdapat pula keadaan bahwa kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadinya apabila seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan, akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga, maupun di dalam masyarakat, mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Di samping itu, secara hukum juga merupakan permasalahan tersendiri.

Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah, dalam keadaan tertentu juga dapat melahirkan seorang anak luar kawin, seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdara, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Pasal 81 KUHPerdara disebutkan, bahwa perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dan tidak menjelaskan mengenai apa konsekuensi hukumnya atau akibat hukumnya, apabila perkawinan hanya dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan saja, tanpa melakukan pendaftaran perkawinan tersebut (di Kantor Catatan Sipil) yang berwenang.

Anak merupakan rahmat dan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan anak terdiri dari anak sah dan anak luar kawin. Anak luar kawin perlu diakui dan disahkan, sebab apabila tidak ada pengakuan maka tidak

terdapat hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya, pengesahan membawa dampak anak luar kawin berstatus sebagai anak sah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974). Sedangkan anak luar kawin diatur dalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Anak tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan yaitu seperti anak dari kadungan ibu sebelum terjadi perkawinan yang sah, anak dari kadungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari kadungan ibu yang karena berbuat zina dengan orang lain, atau anak dari kadungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.¹

Anak sah adalah anak yang terlahir atau akibat dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sesuai dengan hukumnya masing-masing dan memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak,

¹ Endang Sumiarni dan Chandra Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal.4.

hak pemeliharaan dan hak pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan keperdataan lainnya.

Anak luar kawin adalah anak yang terlahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.²

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang di mulai sejak ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang. Akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri. Berdasarkan itu, maka sangatlah perlu seorang itu memiliki pengakuan supaya mudah mendapatkan kepastian kejadian-kejadian tersebut.

Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengakuan maupun pengesahan dan memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas sehingga tercipta kepastian hukum dalam

² Rio Satrio, Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, dalam [://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf). diunduh pada tanggal 1/5/2017, jam 16:10 WIB

masyarakat. Oleh karena itu memerlukan pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan di antaranya peraturan mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran.³

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan. Pasal 280-281 KUHPerdara menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada pelaksanaan pernikahan.

Pasal 280 KUHPerdara sebagai berikut :

“Dalam perspektif Hukum Perdata, anak yang lahir di luar kawin atau dihasilkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan, serta keduanya tidak terikat perkawinan pula dengan siapapun dan tidak ada larangan bagi mereka untuk kawin, maka anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut dapat menjadi anak yang sah melalui pengakuan dari bapaknya”.

Pasal 281 KUHPerdara sebagai berikut :

1. Kedua orang tua sang anak menghadap pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, agar

³ UU RI No. 23 tahun 2006, *Tentang Administrasi Kependudukan*

dalam akta kelahiran sang anak dapat dimuat nama kedua orang tuanya.

2. Pengakuan kedua orang tua tersebut juga dapat dilakukan ketika perkawinan kedua orang tuanya berlangsung, untuk kemudian dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) jo. Pasal 272 KUHPerdara.
3. Pengakuan kedua orang tua juga dapat dilakukan dalam akta otentik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara.⁴

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhana Yang Maha Esa, maka Perkawinan dianggap mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.⁵

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang Tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), Intruksi

⁴ http://medianotaris.com/anak_luar_kawin_istilah_berita144.html diunduh pada hari Rabu 24 September 2020 pada pukul 00.31 WIB

⁵ Rusli, An R. Tama, Perkawinan antar agama dan masalahnya, Shantika Dharma, Bandung, 1984, hal. 10

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Demikian anak sah yang lahir dari akibat perkawinan mempunyai hak dan kewajiban secara penuh sebagai anak dari ayah dan ibunya, sedangkan anak di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya. Agar supaya anak yang dilahirkan oleh ibunya mendapat pengakuan dari ayahnya, peristiwa pengakuan anak itu sangat penting sekali mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang yang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan kedua orang tuanya tadi.

Apabila anak yang diakui tersebut telah mendapatkan pengesahan, maka status atau kedudukan anak tersebut menjadi sama (tidak berbeda) dengan anak yang sah dalam segala hal. Secara biologis tidak mungkin seorang anak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibat di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan lain sebagainya. Maka melalui pengakuan dan pengesahan anak ditimbulkan hubungan hukum perdata baru.⁶

Masyarakat beranggapan bahwa cukup melakukan pernikahan sesuai dengan hukum agama saja perkawinan tersebut sudah dianggap sah (perkawinan semacam ini bisa dikenal dengan nikah siri atau perkawinan di bawah tangan).

⁶ Victor M. Situmorang dan Cormrntyna Sitanggang, 1991, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hal : 42.

Terdapat dua pendapat para ahli hukum mengenai masalah ini. Pertama, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak perkawinan yang sah, sedangkan pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.⁷

Para pakar hukum berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa dasar terbentuknya sebuah keluarga adalah perkawinan. Pengertian perkawinan tersebut di atas, jelaslah bahwa perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum. Adanya perkawinan akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya. Berkaitan dengan perkawinan siri, masih belum jelas mengenai kedudukan perkawinan tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian yang ada di atas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang bagaimana status anak yang dilahirkan

⁷ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hal. 73

di luar perkawinan orang tuanya, berdasarkan tinjauan yuridis studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang , dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN”**

B. Rumusan Masalah

Sebuah proposal penelitian, hal yang paling mendasar untuk menjadi penentu pokok pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini harus dibutuhkannya perumusan mengenai masalah yang akan di teliti.

Masalah adalah suatu pertanyaan atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain dimana bagian terpenting dalam suatu proses riset, guna menghadirkan petunjuk dan jenis informasi yang dimana nantinya akan tercapainya tujuan dengan hasil maksimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengesahan anak luar kawin dalam putusan No.62/Pdt.P/2017/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul setelah dilakukannya pengesahan terhadap anak luar kawin di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pertimbangan hukum putusan hakim dalam putusan No.62/Pdt. P/2017/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang tentang pengesahan terhadap anak luar kawin oleh orang tuanya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul setelah ditetapkannya pengesahan terhadap anak luar kawin di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan, kegunaan penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yaitu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran bagi pengembangan kajian mengenai perkawinan tidak sah sehingga menimbulkan pertimbangan hukum pengesahan anak luar kawin.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengesahan anak luar kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Terminologi

Mengenai judul yang penulis ambil yaitu “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Pengesahan Anak Luar Kawin” maka dapat diuraikan dari judul diatas yaitu :

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “tinjauan” adalah untuk mempelajari dengan cermat, memeriksa atau memahami, suatu pandangan atau pendapat dan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.

Sedangkan menurut Kamus Hukum, arti dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum ditetapkan oleh undang-undang yang menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Maka disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁸

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dimulai dengan kata “menimbang” arti dari persamaan kata “pendapat” (tentang baik dan buruk). Arti dari kata “hukum” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah undang-undang, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

⁸ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> diunduh Rabu 02 Oktober 2019 pukul 19.45 WIB

Maka disimpulkan, pertimbangan hukum diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang mencapai batas minimal pembuktian.⁹

3. Pengesahan

Arti dari kata “pengesahan” yaitu, proses, cara, perbuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum, peresmian, pembenaran.¹⁰

4. Anak Luar Kawin

Anak (jamak : anak-anak) adalah lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.¹¹

Sedangkan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

⁹ <https://www.negarahukum.com/hukum/pertimbangan-hukum.html> diunduh pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 01.07 WIB

¹⁰ <https://jagokata.com/arti-kata/pengesahan.html> diunduh pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 01.27 WIB

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak> diunduh pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 01.40 WIB

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ayat (1) Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Anak luar kawin diartikan sebagai anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Langkah ilmiah tersebut harus berpedoman pada suatu ilmu pengetahuan untuk suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Begitu pula merupakan suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu menjawab metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan.¹²

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data pendukung. Pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan

¹² Subagyo, (1997 : 2) <http://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com/2017/04/pengertian-metode-dan-metodologi.html?m=1> diunduh pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 15.11 WIB

permasalahan yang akan diteliti, serta dengan menganalisa melalui Undang-Undang.

Dukungan dari data empiris yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum pengesahan terhadap anak luar kawin.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dituangkan untuk dipaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara perdata, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan undang-undang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan tidak sah, sehingga terciptanya anak dilahirkan diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁴

3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

¹³ Soerjono Soekanto, *Penggemar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

¹⁴ <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html?m=1> diunduh pada Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 00.06 WIB.

Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Data yang yang diperoleh, berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diunduh pada Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 11.23 WIB.

- c. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 199 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Badan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan diatas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

¹⁶ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/amp/>. Diunduh pada Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 12.14 WIB.

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, jurnal, artikel untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum tersebut diatas.

b. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara mengobservasi untuk mengamati secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh. Adapun wawancara untuk memperoleh informasi dan atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Pengumpulan data yang akurat, penulis memerlukan lokasi penelitian yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti. Lokasi yang akan dijadikan penulis sebagai studi kasus penelitian yaitu Pengadilan Negeri Semarang.

6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh baik itu data primer ataupun data sekunder, kemudian data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian untuk mendapatkan suatu data yang sebenarnya bukan hanya menyajikan data yang apa adanya melainkan juga berusaha menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang akan dikaji, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya. Data yang akan diperoleh guna memahami kebenaran dari hasil pengamatan dari pertanyaan kepada sejumlah responden baik secara lisan maupun tertulis selama dalam melakukan kegiatan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH

Penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : Latar Belakang

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi Tinjauan Umum Yuridis Pengertian Sebuah Perkawinan,

Tinjauan Umum Yuridis Pengertian Anak, Tinjauan Umum Yuridis Definisi Anak Luar Kawin, Tinjauan Umum Yuridis Macam-Macam Anak Luar Kawin, Tinjauan Umum Yuridis Kedudukan Anak Dalam KUHPerdata, Tinjauan Umum Yuridis Perihal Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menulis dan membahas hasil penelitian yang sesuai dengan perumusan masalah yang mengenai : Pertimbangan hukum hakim terhadap pengesahan anak luar kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No.62/Pdt.P/2017/PN.Smg dan akibat hukum yang timbul setelah dilakukannya pengesahan terhadap anak luar kawin oleh orang tuanya.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.